




**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
TAHUN 2017**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2016**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
TAHUN 2017**

A. LATAR BELAKANG

• **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan;
12. Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

- **Gambaran Umum**

Guna memenuhi pencapaian target terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah dalam perannya sebagai koordinator fungsi di bidang pengelolaan (manajemen) kepegawaian daerah di Provinsi Jawa Tengah, telah melaksanakan beberapa program prioritas. Salah satu program prioritas dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang bersifat rutin dalam satu tahun anggaran (*annual budget*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :

- Terpeliharanya Aset Tetap bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi naungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Terlaksananya semua kegiatan yang terkait dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, diantaranya adalah :

1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala meubelair
5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
6. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
7. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

D. SASARAN

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :

- Seluruh Aset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Seluruh Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Seluruh Tugas Kedinasan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berlokasi di Jl. Stadion Selatan No.1 Semarang dan Jl. Setiabbudi – Srandol, Semarang.

F. JADWAL KEGIATAN

Jadwal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dimulai pada bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2017

G. KELUARAN

1. Terpeliharanya Gedung/Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan melakukan berbagai kegiatan pembangunan gedung, rehabilitasi gedung, pengecatan gedung (interior/eksterior) dan atap kantor BKD serta kegiatan pemeliharaan lainnya;
2. Terpeliharanya 12 kendaraan roda 4 (1 sedan dan 11 Station Wagon) dan 10 kendaraan roda 2 (sepeda motor);
3. Terlaksananya kegiatan perbaikan, pembayaran kewajiban pajak, pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas bagi 12 kendaraan roda 4 dan 10 kendaraan roda 2;
4. Terpeliharanya 78 unit Air conditioner (AC) untuk mendukung jalannya kegiatan perkantoran di BKD Provinsi Jawa Tengah;
5. Terpeliharanya 30 unit meja dan kursi;
6. Terlaksananya perbaikan berbagai sarana perkantoran yang terdapat di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah (computer, printer, mesin ketik, pompa air, genset, sound system dan jaringan telephon);
7. Tersedianya 23 jenis sarana dan prasarana pendukung perkantoran, yang terdiri dari pengadaan computer, printer, meja dan kursi, TV, Server, HUB, Kursi Hadap dan buku perpustakaan;
8. Tersedianya 2 unit kendaraan dinas roda 4 sebagai pendukung kegiatan kedinasan.

H. ANGGARAN

Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD Provinsi Jawa Tengah sebesar **Rp.5.208.342.700,-** dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

I. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan program yang vital dalam mendukung pencapaian kinerja BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai institusi pengelola kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah yang professional.

2. SARAN

Pada tahap-tahap siklus akuntansi perlu dicermati dalam semua tahapannya, mulai dari tahapan perencanaan, yang dimulai dengan penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, dimana perlu dicermati sinkronisasi datanya, sehingga dapat memperkecil adanya ketimpangan pada data akuntansi.